



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*

*Pada Program Studi D3 Administrasi perpajakan*


*Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN**

**NIM. 02270610555**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**



## LEMBAR PERSETUJUAN

### TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Fajar Dermawan  
 Nim : 02270610555  
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Tugas Akhir : Pertumbuhan dan Komtribusi Pajak Hiburan di Badan  
 Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

### DIKETAHUI OLEH

#### PEMBIMBING

**Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak**  
**NIP. 19821207201101002**

### MENGETAHUI

Plt. Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi  
 D3 Adminitrasi Perpajakan



**Dr. Desriz Miftah, S.E., M.M., Ak**  
**NIP. 197404122006042002**

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, peninjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10/ 2025  
 10/ 7  
 10/ 7  
 3,30 (SM)

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : Muhammad Fajar Dermawan  
**NIM** : 02270610555  
**PROGRAM STUDI** : DIII Administrasi Perpajakan  
**FAKULTAS** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**SEMESTER** : VI  
**JUDUL** : Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan  
 Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
**TANGGAL UJIAN** : Kamis, 26 Juni 2025

Tim Penguji

**Ketua Penguji**  
**Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA**  
 NIP : 197909112011011003

**Sekretaris**  
**Roni Jaya, S.Sos., M.Si**  
 NIP : 19900324 202321 1 033

**Penguji I**  
**Muslim, S.Sos., M.Si**  
 NIP : 198202052015031002

**Penguji II**  
**Sahwitri Triandani, S.E., M.Si**  
 NIP : 198208062006042002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar Dermawan  
 Nim : 02270610555  
 Tahun Angkatan : 2022  
 Semester : VI (Enam)  
 Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan  
 Judul Tugas Akhir : Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan  
 Mahasiswa



Muhammad Fajar Dermawan

Nim. 02270610555

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**
**OLEH**
**MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN**
**02170610555**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2022–2024. Pajak hiburan sebagai bagian dari pajak daerah memiliki potensi dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hiburan mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang melampaui target hingga 106,16%. Namun demikian, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih tergolong rendah, yaitu hanya berkisar antara 0,29% hingga 0,52% selama tiga tahun terakhir. Kendala utama yang dihadapi Bapenda dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tidak akuratnya pelaporan omset. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi perpajakan, pemanfaatan sistem digital, dan penguatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pajak hiburan dalam mendukung PAD Kabupaten Rokan Hilir.

**Kata Kunci:** Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan, Kontribusi, Bapenda Rokan Hilir

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahumat dan Karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR”**, merupakan karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kekurangan, namun berkat bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan teristimewa ucapkan terimakasih kepada Orang Tua Ayahanda Heru Dermawan dan Ibunda Isma Supiana, segala macam kendala dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena ini dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak., CA, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt.,M. Sc., Ph.D, S.Pd., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M. Si., dan Staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI. MA., beserta Sekretaris D3 Administrasi Perpajakan Bapak Muslim, S. Sos, M. Si. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Pembimbing Tugas Akhir penulis adalah Ibu Hesty Wulandari, M.Phil., MSc., Ak., yang telah banyak memberikan kemudahan, arahan, motivasi dan bantuan yang bermanfaat kepada penulis dari awal pengerjaan sampai terselesainya Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada teman seperjuangan kelas B ADP 22 yang telah memberikan penulis dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amāl baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang dibutuhkan.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

**Muhammad Fajar Dermawan**  
**Nim. 02270610555**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian .....	8
1.5.3 Jenis Data .....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	9
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	11
2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	11
2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	12
2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	12
2.5 Struktur Organisasi Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir..	13
2.6 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	14
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PERAKTEK .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	27
3.1.1 Definisi Pajak.....	27
3.1.2 Fungsi Pajak .....	27
3.1.3 Jenis jenis Pajak .....	28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

3.1.5	Pengertian Pajak Daerah .....	31
3.1.6	Pengertian Pajak Hiburan.....	32
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan .....	32
3.1.8	Subjek dan Objek Pajak Hiburan .....	32
3.1.9	Bukan Objek Pajak Hiburan .....	33
3.1.10	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan .....	34
3.1.11	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	36
3.1.12	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
3.1.13	Pajak Menurut Islam .....	37
3.2	Tinjauan Praktek.....	38
3.2.1	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	38
3.2.2	Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan Di Bapenda Rokan Hilir .....	39
3.2.3	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024 .....	40
3.2.5	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024 .....	43
3.2.6	Upaya yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Meningkatkan Pajak Hiburan.....	44
3.2.7	Kendala yang dialami Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Meningkatkan Pajak Hiburan.....	45
3.2.8	Perbandingan Teori Dan Praktek Dalam Kontribusi Pajak Hiburan ....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>47</b>
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>50</b>

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Hiburan Di BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	2
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022-2024.....	4
Tabel 1.3 Klasifikasi Kriteria Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	5
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024.....	40
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Hiburan Pada PAD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024.....	42
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek.....	46



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan nasional. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Resmi, 2019). Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan di tingkat daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pajak kabupaten/kota, antara lain, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Selain pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari retribusi daerah, yaitu pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut UU HKPD, jenis retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi daerah bersama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dengan pajak daerah menjadi penopang utama PAD, yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial untuk meningkatkan PAD adalah pajak hiburan, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai kegiatan hiburan seperti pertunjukan seni, konser, sirkus, permainan, dan wahana rekreasi lainnya. Pajak ini bersifat tidak langsung dan dibayarkan oleh konsumen melalui pihak penyelenggara hiburan. Pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya.

Untuk melihat potensi sektor hiburan sebagai objek pajak, penting untuk mengetahui jenis dan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berikut ini adalah data wajib pajak hiburan yang telah terdaftar secara resmi di Kabupaten Rokan Hilir:

**Tabel 1.1**

**Data Wajib Pajak Hiburan Di BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024**

No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
1.	11-02-2020	Tugiman	Karaoke Bintang Mulia	Jl. Jend. Sudirman , RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KARAOKE
2.	11-02-2020	DAPIT SUTIONO	FUN WORLD PRIMA	Komplek SUZUYA, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KETANGKASAN
3.	11-02-2020	RUDY DARWIN	Kolam Renang Platinum	Jl. Lintas Riau Sumut, KM. 5, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KOLAM RENANG
4.	11-02-2020	NEW D'TONE"	NEW D'TONE FAMILY KARAOKE	JL. Jend. Sudirman , RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KARAOKE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
5.	01-04-2021	SUGENG JOKO SANTOSA (PT. Nusantara Sejahtera Raya)	BIOSKOP CINEMA XXI	JEND. SUDIRMAN, RT. 02, RW. 05, Desa Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah	BIOSKOP
6.	14-02-2021	SEE YOU/BUDIMAN	SEE YOU/BUDIMAN	JL. UTAMA GG. UTAMA III, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	KARAOKE
7.	19-04-2022	MANGIRING HABEAHAN	GREEN FAMILI KARAOKE	JL. LTS RIAU SUMUT, SP. BENAR, RT. , RW. , Desa Kel. Cempedak Rahuk, Kec. Tanah Putih	KARAOKE
8.	12-05-2022	NURVADILAH	WIN FAMILY REFLEXIOLOGY	JL. AMAN NO. 42, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko	REFLEKSI
9.	18-10-2022	TIROIMA BR SINAGA	WISATA AIR DUAJA	BANJAR XII IPDN POLRES ROHIL, RT. , RW. , Desa Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih	WISATA AIR
10.	01-12-2022	MARTIN SEMBIRING	CARNIVAL SEASON	BAGAN BATU, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KETANGKASAN
11.	22-08-2023	IR PAULUS WONGSOREDJO	HAPPY LAND	Komplek SUZUYA LANTAI 2, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	Permainan
12.	16-01-2024	FUNDER LAND/DINO LAND	FUNDER LAND/DINO LAND	Komplek SUZUYA Bagan Batu, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	SIRKUS
13.	14-03-2024	Nurul Fadilah	CV. Wahana Petualang Indonesia	Komplek SUZUYA Bagan Batu, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	SIRKUS
14.	20-03-2024	Abrar Agus	Ara Garden	Jl. Lintas Riau Sumut, KM. 2, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	WISATA AIR
15.	06-05-2024	Mei Chin	Happy Kids Play Ground	JL. Perniagaan, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	Permainan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
16.	29-07-2024	Whendy Efrianto/Siti Rahmani Rukman	Amor Beauty & Spa	Jl. Perniagaan, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	REFLEKSI
17.	30-07-2024	Kolam Renang Tri Putri	Kolam Renang Tri Putri	Desa Bangko Mukti, RT. , RW. , Desa Kep. Bangko Mukti, Kec. Bagan Sinembah	WISATA AIR

**Sumber:** Bapenda Kabupaten Rokan Hilir

Data di atas memperlihatkan bahwa penyelenggaraan hiburan di Rokan Hilir semakin beragam dan tersebar di berbagai kecamatan. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang ada. Untuk melihat pencapaian penerimaan pajak hiburan, berikut disajikan data target dan realisasi pajak hiburan di Bapenda Rokan Hilir:

**Tabel 1.2**

***Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022-2024***

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2022	700.000.000,00	633.130.801,00	90,45%
2	2023	1.000.000.000,00	776.838.026,00	77,68%
3	2024	1.228.359.175,00	1.304.036.264,00	106,16%

**Sumber:** Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 hingga 2024, maka dapat dianalisis tingkat efektivitas pencapaiannya. Berikut ini disajikan klasifikasi kriteria pencapaian target untuk mempermudah penilaian efektivitasnya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**

**Klasifikasi Kriteria Target dan Realisasi Pajak Hiburan**

Persentase Capaian (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

**Sumber:** Diadaptasi dari Mahmudi (2016) dalam *Analisis Kinerja Anggaran Daerah*

Berdasarkan Tabel 1.2, pencapaian target pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2022, realisasi sebesar Rp633.130.801,00 dari target Rp700.000.000,00 menunjukkan pencapaian sebesar 90,45%, yang dikategorikan sebagai efektif. Tahun 2023 menunjukkan penurunan efektivitas dengan realisasi Rp776.838.026,00 dari target Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 77,68%, masuk dalam kategori kurang efektif. Sementara pada tahun 2024, pencapaian sebesar Rp1.304.036.264,00 dari target Rp1.228.359.175,00 atau 106,16%, masuk dalam kategori sangat efektif. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami fluktuasi, namun cenderung membaik di tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan dan intensifikasi pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tingginya capaian realisasi pajak hiburan pada tahun 2024 yang mencapai 106,16% dari target yang ditetapkan mencerminkan adanya perbaikan signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta m

a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengelolaan pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain bertambahnya jumlah objek pajak hiburan baru yang terdaftar secara resmi, seperti wahana permainan, sirkus, tempat refleksi, dan kolam renang yang mulai beroperasi sepanjang tahun 2024. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas hiburan pasca pandemi turut mendorong lonjakan transaksi yang berdampak langsung pada besarnya pajak yang dipungut.

Strategi pengawasan dan penagihan yang dilakukan secara intensif oleh Bapenda, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi *Itax Mobile Rokan Hilir*, juga memperkuat akurasi pelaporan dan efisiensi pembayaran pajak. Pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha hiburan melalui sosialisasi dan pembinaan turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, realisasi yang melampaui target di tahun 2024 tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal di sektor hiburan, tetapi juga menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul **“PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH ROKAN HILIR”**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Hilir?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapenda Rokan Hilir dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak hiburan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Bagi Pihak BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi.

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada bulan 12 Februari sampai 22 April 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir.

#### 1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Sub Bidang Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

**1.5.4 Metode Pengumpulan Data**

**1. Interview**

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir khusus nya kepada Sub Bidang Pajak Hiburan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang mampu diberikan untuk penyusun penelitian.

**2. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan kutipan untuk memperkuat uraian. Buku buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

**3. Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori mengenai pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis-jenis pajak, pengertian pajak hiburan, subjek dan wajib pajak hiburan, objek pajak hiburan, tarif pajak hiburan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Adapun instansi tempat penulis melakukan penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di JL. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Bagansiapiapi 28912. Telpn: 0767-8001378. Email : [bapenda@rohilkab.go.id](mailto:bapenda@rohilkab.go.id).

#### 2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah. Lembaga ini awalnya dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang dibentuk seiring dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hilir sendiri resmi berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Seiring perkembangan dan penyesuaian struktur organisasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi terbaru, nama Dispenda kemudian berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### 2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir


“Terwujudnya instansi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada tahun 2024”.

### 2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

1. Melakukan peningkatan, intensifikasi, eksitensifikasi, eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatanpendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan saran dan prasarana sebagai usaha untuk meningkatkan penggalian dan penerimaan.
4. Peningkatan kerja sama kepada instansidan lembaga lain, untuk peningkatan penggalian penerimaa pendapatan daerah (komunikasi, koordinasi, sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Struktur Organisasi Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Kantor Bapenda Kabuatn Rokan Hilir Tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.6 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

### **1. Kepala Badan**

Adapun tugas dari Kepala Badan adalah:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan.
2. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah.
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan diantara Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
6. Melaksanakan evaluasi pencapaian target, visi, misi dan outcome dari pelaksanaan Program bidang Pendapatan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **2. Sekretaris**

Adapun tugas dari Sekretaris adalah:

1. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Badan Pendapatan Daerah berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun tugas dari Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

1. Merencanakan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melakukan urusan Ketata Usahaan dan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Melakukan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir (tugas teknis).
7. Mengevaluasi hasil kegiatan dibawah Subbag Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

#### 4. Bagian Keuangan

Adapun tugas dari Keuangan adalah:

1. Membantu menerima, memeriksa, menyimpan dan menyetorkan uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membantu menyiapkan permintaan dana Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Metode Langsung, kegiatan kepada Dinas Pengelolaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan dan Aset Daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

3. Membantu melakukan pembayaran atas tagihan kegiatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Membuat rekapitulasi rincian objek belanja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Membayar tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik.
7. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### 5. Bagian Perencanaan dan Program

Adapun tugas dari Bagian Perencanaan dan Program adalah:

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan kegiatan Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program agar memperlancar pelaksanaan tugas.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengetik konsep program kerja Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode 5 tahun, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
5. Menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode 1 tahun agar kegiatan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berkenaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Menyusun Road Map Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun yang sedang berjalan dan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Badan.
8. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggaran berdasarkan prestasi kerja sehingga pendanaan dengan keluaran anggaran sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

## 6. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Adapun tugas dari Bagian Pendataan dan Pelayanan adalah:

1. Menyusun program kerja dibidang pendataan dan Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada kepala Subbid sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing- masing subbid agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberi petunjuk kerja kepada kepala subbid dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
4. Melakukan pengawasan kepada kepala subbid dan seluruh staf dibidang pendataan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbid pada Bidang Pendataan dan Pelayanan dengan cara membandingkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

6. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan wajib pajak.

#### 7. Bidang Pendataan, Penilaian dan Pengenaan

Adapun tugas dari Bidang Pendataan, Penilaian dan Pengenaan adalah:

1. Membantu menyusun program kerja di sub bidang Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Mengerjakan tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan berdasarkan tugas pokok agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana tepat waktu.
3. Menerima bimbingan dari Atasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungan sub bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Membantu Melakukan penilaian dan Penyuluhan terhadap nilai jual objek pajak.
5. Membantu Melakukan urusan pelayanan pengaduan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membantu Melaporkan hasil kerja kegiatan Kepada Atasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.
8. Penunjukan Petugas Penilai dan Pembantu Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

#### 8. Bidang PBB dan BPHTB

Adapun tugas dari Bidang PBB dan BPHTB adalah Tugas:

1. Merencanakan kegiatan di Sub bagian PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melakukan kegiatan rutinitas di Sub PBB dan BPHTB.
5. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub bagian PBB dan BPHTB.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian PBB dan BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **9. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan**

Adapun tugas dari Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah:

1. Melakukan Penginputan data wajib pajak yang sudah di verifikasi.
2. Merekap data wajib pajak.
3. Pembuatan laporan data wajib pajak.

## **10. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Adapun tugas dari Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Merencanakan kegiatan di sub bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan tugas-tugas pada Sub Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban.

### 11. Bidang Keberatan

Adapun tugas dari Bidang Keberatan adalah:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbid Keberatan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang /Subbag /Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbid Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Membuat evaluasi secara pribadi dan berusaha mempelajari serta konsultasi kepada yang lebih memahami.

### 12. Bidang Penangihan dan Penghapusan

Adapun tugas dari Bidang Penagihan dan Penghapusan adalah:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan Menyiapkan dan Mendistribusikan surat dan mendokumentasikan yang berhubungan dengan administrasi Penagihan.
2. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam melakukan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang telah melewati batas waktu jatuh tempo.
3. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam memproses kadaluarsa Penagihan dan Penghapusan tunggakan Pajak.
4. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Penagihan maupun Penghapusan WP/WR.

### 13. Bidang Pemeriksaan

Adapun tugas dari Bidang Pemeriksaan adalah:

1. Merencanakan kegiatan Sub bidang pemeriksaan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
3. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah.
4. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan PBB-P2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**14. Bidang Pengendalian dan Pengembangan**

Adapun tugas dari Bidang Pengendalian dan Pengembangan adalah:

5. Memberi petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan membuat hasil pemeriksaan secara periodik Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bidang.
1. Merencanakan dan memberi saran kepada setiap kepala sub bidang dalam kegiatan di Bidang Pengendalian dan Pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada setiap sub bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kerja dengan tepat waktu.
3. Memberi bimbing serta saran pelaksanaan tugas setiap sub bidang di Bidang Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melakukan pengawasan kepada kepala seksi dan seluruh staf dibidang Pengendalian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

**15. UPT**

Adapun tugas dari UPT adalah:

1. Melaksanakan teknis operasional pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah yang sudah ditetapkan.
2. Melaksanakan penetapan pajak daerah sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup wilayah dan pekerjaannya.
3. Mengadakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam pengurusan PBB dan BPHTB kepada masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepenghuluan terkait perpajakan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Pajak Hiburan Selama periode 2022 hingga 2024, pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan tren yang positif. Kenaikan signifikan terutama terjadi pada tahun 2022 dan 2024, masing-masing sebesar 158,62% dan 67,86%. Hal ini mencerminkan pemulihan aktivitas hiburan pasca pandemi serta meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar. Namun demikian, pertumbuhan yang fluktuatif menunjukkan perlunya stabilisasi dan konsistensi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Meskipun terjadi peningkatan penerimaan, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, dengan nilai kontribusi berkisar antara 0,29% hingga 0,52%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor hiburan belum menjadi sumber utama penerimaan PAD. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi strategi fiskal serta peningkatan kepatuhan dan pelaporan oleh pelaku usaha hiburan.
3. Strategi dan Tantangan Bapenda Strategi yang dilakukan Bapenda, seperti pendekatan persuasif terhadap wajib pajak dan kerja sama dengan Satpol PP,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan hasil positif pada tahun 2024. Namun, kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tidak akuratnya pelaporan omzet masih menjadi hambatan serius. Penguatan regulasi dan digitalisasi sistem perpajakan menjadi solusi yang perlu segera diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi pajak hiburan sebagai sumber PAD sangat menjanjikan, namun optimalisasinya membutuhkan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, serta inovasi dalam tata kelola perpajakan daerah.

#### 4.2 Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan Pemerintah daerah melalui Bapenda perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha hiburan terkait kewajiban pajak, pelaporan omzet yang benar, serta manfaat dari kepatuhan pajak dalam pembangunan daerah.
2. Penguatan Pengawasan dan Sanksi Diperlukan peningkatan intensitas pengawasan dan evaluasi atas laporan omzet wajib pajak hiburan. Penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran pelaporan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi Pelayanan Pajak Hiburan Implementasi sistem digital seperti aplikasi pelaporan online dan dashboard monitoring penerimaan perlu ditingkatkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan perpajakan hiburan.



4. Pengembangan Basis Data dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Bapenda perlu mengembangkan basis data usaha hiburan secara komprehensif serta menggencarkan ekstensifikasi untuk menjangkau potensi-potensi baru yang selama ini belum tersentuh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. 2020. *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Modul APBN dan Pajak*. Jakarta: Kemenkeu.

Mahmudi. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Buku 1*. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2021. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Hotman. 2020. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8746/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

11 Desember 2024

Yth. **Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muhammad Fajar Dermawan  
NIM : 02270610555  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR "**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Kamaluddin, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19601012007101003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-719/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

20 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Fajar Dermawan  
NIM. : 02270610555  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Pertumbuhan dan  
Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ". Untuk  
itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian dan bantuan data dalam  
rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,  
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/72271  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-719/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025 Tanggal 20 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 02270610555  |
| 3. Program Studi     | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
4. Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tiruan suatu masalah.



## BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad Fajar Dermawan, lahir di Bagan Batu, Riau pada tanggal 20 Juni 2004. Anak pertam dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Heru Dermawan dan Ibunda Isma Supiana. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah (2009-2010), Sekolah Dasar Swasta Bina Siswa Perk. Kayangan (2010-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Nurhasannah (2016-2019). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMA Swasta Pembangunan Bagan Batu (2019-2022) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D-III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Aset Keuangan Daerah Sumatra Utara. Pelayanan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2024. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D-III Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir”**.

UIN SUSKA RIAU